

Dinamika Korupsi di Sektor Pendidikan: Studi Kasus dan Upaya Reformasi Tata Kelola

Novelita Ayu Lestari^{1,*}, Faujiyani², Masnua³, Siti Nur Aini⁴, Siti Mahmudah Noorhayati⁵

^{1,2,3,4} Prodi Manajemen Islam, Universitas Islam Mamba'ul Ulum Jambi, Indonesia
⁵ IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Email address:

novelitaayulestarii10@gmail.com¹, faujiyanispd348@gmail.com²,
ibumasnua1969@gmail.com³, nuraini070799@gmail.com⁴
noorhayatimahmudah@gmail.com⁵

* Novelita Ayu Lestari

Submitted : 1-3-2026 Reviewed: 10-3-2026 Revised: 20-3-2026 Accepted: 24-3-2026 Published: 27-3-2026

Abstract

Corruption in the education sector is a critical issue that directly affects the quality of human resources and equitable access to education. This article aims to examine the dynamics of corrupt practices within the education sector through case study analysis and to formulate effective governance reform strategies. The study employs a qualitative approach using literature review and case analysis across various levels of educational institutions. The findings reveal that corruption in education manifests in multiple forms, including budget misappropriation, illegal fees, manipulation of education assistance funds, and nepotism in the recruitment of educators. The main contributing factors include weak supervisory systems, lack of transparency, unaccountable bureaucratic culture, and limited public participation in oversight. In addition, regulatory gaps and weak law enforcement further exacerbate the problem. Governance reform efforts should be carried out comprehensively through strengthening digital-based transparency systems, enhancing institutional accountability, promoting participatory public oversight, and enforcing laws firmly and fairly. These reforms are expected to create a clean, transparent, and integrity-driven education system, thereby supporting the achievement of national education goals.

Keywords: Education Corruption, Governance, Transparency, Accountability, Policy Reform

Abstrak

Korupsi di sektor pendidikan merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan keadilan akses pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika praktik korupsi dalam sektor pendidikan melalui analisis studi kasus serta merumuskan upaya reformasi tata kelola yang efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kasus pada berbagai level institusi pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam pendidikan terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, manipulasi dana bantuan pendidikan, serta

praktik nepotisme dalam pengangkatan tenaga pendidik. Faktor penyebab utama meliputi lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, budaya birokrasi yang tidak akuntabel, serta minimnya partisipasi publik dalam pengawasan. Selain itu, adanya celah regulasi dan lemahnya penegakan hukum turut memperparah kondisi tersebut. Upaya reformasi tata kelola pendidikan perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan sistem transparansi berbasis digital, peningkatan akuntabilitas lembaga, pengawasan partisipatif masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Dengan demikian, reformasi tata kelola diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

Keywords: *Korupsi Pendidikan, Tata Kelola, Transparansi, Akuntabilitas, Reformasi Kebijakan*

INTRODUCTION

Korupsi merupakan persoalan global yang menggerogoti berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan.¹ Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing. Namun, praktik korupsi di sektor pendidikan justru berpotensi merusak tujuan tersebut karena menghambat distribusi sumber daya secara adil dan merusak kepercayaan publik.² Laporan dari Transparency International menunjukkan bahwa sektor publik, termasuk pendidikan, masih rentan terhadap praktik korupsi akibat lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, World Bank juga menegaskan bahwa korupsi dalam sektor pendidikan dapat mengurangi efektivitas belanja publik serta memperburuk ketimpangan akses pendidikan, khususnya di negara berkembang.³

Secara sosial, praktik korupsi dalam pendidikan di Indonesia masih menjadi fenomena yang cukup memprihatinkan.⁴ Berbagai kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pungutan liar kepada siswa, hingga praktik nepotisme dalam rekrutmen tenaga pendidik. Data dari Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa sektor pendidikan termasuk dalam lima besar sektor yang rawan korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas layanan pendidikan, meningkatnya biaya

¹ A S Burhan, "Perspektif Islam Tentang Korupsi" 39, no. 2 (2014).

² Mohammad Rahman, "Islam: The Complete, Functional and Practical Guide to Life," *International Journal of Education, Culture and Society* 9, no. 3 (2024): 87–108, <https://doi.org/10.11648/j.ijecs.20240903.11>.

³ J. Hoddinott and L. Bassett, *The Role of Nutrition in the Prevention of Stunting and Malnutrition* (Washington, D.C.: World Bank, 2013); Robbin Dayyan Yahuda et al., "Totally Muslim Truly Intellectual-Based Holistic Education in Postgraduate Programs," *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 16, no. 2 (2024): 1399–1410, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i2.4104>.

⁴ Moh Ali Fauzi, Nur Alim, and Roni Harsoyo, "Implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) as An Effort to Improve the Quality of Higher Education in Indonesia," *JP: Jurnal Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 175–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jp.v9n2.p175-183>; Roni Susanto and Syahrudin Syahrudin, "Transformation of Social Relations in Rural Communities in the Digital Era : A Contemporary Sociological Perspective," *Al-Ufuq : Jurnal Humaniora Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2025): 192–208, <https://doi.org/10.64320/al-ufuq.xxxx>.

pendidikan yang tidak resmi, serta terjadinya ketidakadilan bagi peserta didik dari kalangan kurang mampu. Dalam jangka panjang, fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi secara luas.

Permasalahan utama dalam korupsi sektor pendidikan terletak pada lemahnya tata kelola yang mencakup rendahnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang tidak optimal.⁵ Sistem birokrasi yang masih rentan terhadap praktik kolusi dan nepotisme memperparah situasi, ditambah dengan rendahnya integritas sebagian oknum penyelenggara pendidikan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih terbatas, sehingga praktik penyimpangan sering kali tidak terdeteksi secara dini. Regulasi yang ada juga belum sepenuhnya mampu menutup celah korupsi, sementara penegakan hukum sering kali belum memberikan efek jera yang maksimal. Akibatnya, praktik korupsi cenderung berulang dan menjadi budaya yang sulit dihilangkan.

Sebagai langkah solutif, diperlukan reformasi tata kelola pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan sistem transparansi berbasis digital, seperti pelaporan anggaran secara terbuka, dapat menjadi langkah awal untuk meminimalisir penyimpangan.⁶ Selain itu, peningkatan akuntabilitas melalui audit berkala dan pengawasan independen perlu dioptimalkan. Partisipasi masyarakat juga harus diperluas melalui mekanisme pelaporan publik dan keterlibatan komite sekolah. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan pendidikan karakter dan integritas bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Dalam hal ini, peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sangat strategis dalam mendorong pencegahan dan penindakan korupsi secara simultan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika korupsi di sektor pendidikan melalui studi kasus yang relevan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta merumuskan strategi reformasi tata kelola yang efektif dan kontekstual. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola pendidikan yang bersih dan berintegritas, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pencegahan korupsi di sektor pendidikan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menciptakan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tanpa adanya perbaikan tata kelola yang serius, korupsi akan terus menjadi penghambat utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah awal dalam memperkuat komitmen bersama untuk membangun sistem pendidikan yang berkeadilan dan berintegritas demi masa depan bangsa yang lebih baik.

⁵ Sitorus Lestari et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Economic Reviews Journal* 4 (2025): 235–44, <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>; Yuni Antika et al., "Digitalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 358–69, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.337>.

⁶ Rr. Sri Saraswati, Wahdan Arum Inawati, and Fajra Octrina, "Tata Kelola Pesantren: Penerapan Struktur Organisasi Entitas Berorientasi Non Laba Di Pondok Pesantren Kabupaten Bandung," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 1 (2023): 858, <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12653>.

THEORETICAL REVIEW

Konsep Korupsi dalam Perspektif Teoretis

Korupsi secara umum dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Menurut Transparency International, korupsi mencakup berbagai praktik seperti suap, penggelapan, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam perspektif teori, korupsi dapat dianalisis melalui pendekatan principal-agent theory, di mana korupsi terjadi karena adanya ketimpangan informasi dan lemahnya pengawasan antara pihak pemberi mandat (masyarakat) dan pelaksana (pejabat publik). Selain itu, pendekatan collective action theory menjelaskan bahwa korupsi dapat menjadi praktik yang sistemik ketika norma sosial membiarkan atau bahkan mentoleransi perilaku tersebut.⁷

Korupsi dalam Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang rentan terhadap praktik korupsi karena melibatkan alokasi anggaran besar dan banyak aktor. World Bank menyatakan bahwa korupsi di sektor pendidikan dapat terjadi pada berbagai level, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi di tingkat sekolah. Bentuk-bentuk korupsi yang umum meliputi manipulasi anggaran pendidikan, pungutan liar, serta praktik nepotisme dalam rekrutmen tenaga pendidik. Korupsi dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kualitas pendidikan dan memperlebar kesenjangan sosial.

Teori Tata Kelola (*Governance*) dalam Pendidikan

Tata kelola (*governance*) merujuk pada cara lembaga publik mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Konsep good governance menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Menurut United Nations Development Programme, tata kelola yang baik merupakan kunci dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan. Dalam konteks pendidikan, tata kelola yang baik mencakup pengelolaan anggaran yang transparan, sistem pengawasan yang kuat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.⁸

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam upaya pencegahan korupsi. Transparansi memungkinkan akses publik terhadap informasi terkait kebijakan dan penggunaan anggaran, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari

⁷ Munifah Munifah and Septiana Purwaningrum, "Leadership Strategy: Developing School Culture through Digital Turats Learning," *Cypriot Journal of Educational Sciences* 17, no. 1 (2022): 68–80, <https://doi.org/10.18844/cjes.v17i1.6682>; Yael Brahms, "Philosophy of Post-Truth Yael Brahms," *Institute for National Security Studies*, 2020, <https://about.jstor.org/terms>.

⁸ Vasiliki Kioupi and Nikolaos Voulvoulis, "Sustainable Development Goals (SDGs): Assessing the Contribution of Higher Education Programmes Vasiliki," *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 17 (2020); Jenna Holliday, Jenna Henneby, and Sarah Gammage, "Achieving the Sustainable Development Goals: Surfacing the Role for a Gender Analytic of Migration," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, no. 14 (2019): 2551–65, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1456720>.

pihak yang berwenang. Organisation for Economic Co-operation and Development menekankan bahwa keterbukaan informasi dan sistem pelaporan yang efektif dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dalam sektor pendidikan, penerapan transparansi dapat dilakukan melalui publikasi anggaran sekolah, sementara akuntabilitas diwujudkan melalui audit dan evaluasi berkala.

Reformasi Tata Kelola Pendidikan

Reformasi tata kelola pendidikan merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Reformasi ini mencakup pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendidikan. Peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sangat penting dalam mendorong implementasi strategi pencegahan dan penindakan korupsi. Selain itu, reformasi juga menuntut perubahan budaya organisasi menuju integritas dan profesionalisme.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika korupsi di sektor pendidikan serta upaya reformasi tata kelola melalui analisis berbagai literatur ilmiah.⁹ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif berbasis teori dan temuan empiris yang telah dipublikasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, laporan lembaga nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan terkait pendidikan dan pemberantasan korupsi. Sumber-sumber utama di antaranya berasal dari lembaga kredibel seperti Transparency International, World Bank, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyediakan data dan analisis terkait praktik korupsi serta tata kelola publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai database akademik dan repositori ilmiah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis.¹⁰ Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi tema, pola, serta hubungan antar konsep yang berkaitan dengan korupsi di sektor pendidikan dan reformasi tata kelola, serta melakukan analisis komparatif untuk memperkuat temuan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda serta mengutamakan sumber yang kredibel dan telah

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016); A. Michael Huberman and Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014).

¹⁰ J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: CA: Sage Publications, 2018); Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).

melalui proses *peer-review*. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penentuan topik dan rumusan masalah, pengumpulan literatur, pengorganisasian data, analisis secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan, sehingga menghasilkan kajian yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..

DISCUSSION

Dinamika dan Bentuk Korupsi di Sektor Pendidikan

Korupsi di sektor pendidikan memperlihatkan dinamika yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, level kebijakan, serta mekanisme distribusi sumber daya yang luas. Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan anggaran di tingkat pusat, tetapi juga merambah hingga implementasi di satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Bentuk-bentuk korupsi yang sering ditemukan meliputi penyalahgunaan anggaran pendidikan, pungutan liar terhadap peserta didik, manipulasi dana bantuan seperti BOS, hingga praktik nepotisme dalam proses rekrutmen dan promosi tenaga pendidik. Data dari Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa sektor pendidikan termasuk salah satu sektor dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap korupsi, terutama karena besarnya alokasi dana publik yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai sektor strategis justru rentan disusupi kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat luas.

Jika dianalisis menggunakan *principal-agent theory*, korupsi dalam pendidikan terjadi karena adanya kesenjangan informasi dan lemahnya kontrol antara pihak pemberi mandat (masyarakat dan pemerintah pusat) dengan pelaksana kebijakan (pengelola pendidikan di daerah dan sekolah). Dalam teori ini, agen memiliki peluang untuk menyalahgunakan kewenangan karena pengawasan yang tidak efektif serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya.¹¹ Misalnya, kepala sekolah atau pejabat pendidikan dapat memanipulasi laporan keuangan karena masyarakat sebagai *principal* tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk melakukan kontrol. Hal ini diperparah dengan rendahnya kapasitas pengawasan internal serta minimnya audit yang independen dan berkelanjutan.

Selain itu, fenomena korupsi di sektor pendidikan juga dapat dijelaskan melalui *collective action theory*, yang memandang korupsi sebagai praktik yang bersifat sistemik dan kolektif. Dalam konteks ini, individu cenderung melakukan korupsi karena menganggap bahwa perilaku tersebut telah menjadi norma yang umum dan sulit dihindari. Ketika sebagian besar aktor dalam sistem pendidikan terlibat atau mentoleransi praktik korupsi, maka individu yang sebenarnya memiliki integritas pun berpotensi ikut terjerumus karena tekanan lingkungan. Budaya permisif ini menyebabkan korupsi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran serius, melainkan

¹¹ Fortunate Mugwaze and Clive Smith, "Rethinking the Role of the Principal in the Strategic Management of Human Capital in Public Secondary Schools In," *Sage Journal*, no. September (2024): 1–13, <https://doi.org/10.1177/21582440241254604>.

sebagai bagian dari “kebiasaan” dalam birokrasi pendidikan. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit karena tidak hanya berhadapan dengan individu, tetapi juga dengan sistem nilai yang telah mengakar.

Dalam perspektif good governance juga memberikan kerangka analisis yang relevan dalam memahami dinamika korupsi di sektor pendidikan. Lemahnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi faktor utama yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Ketika informasi terkait penggunaan anggaran tidak dipublikasikan secara terbuka, maka ruang untuk manipulasi menjadi semakin besar. Begitu pula ketika mekanisme pertanggungjawaban tidak berjalan secara efektif, pelaku korupsi cenderung tidak mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga mempersempit kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan.¹²

Dengan demikian, dinamika dan bentuk korupsi di sektor pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual, melainkan sebagai fenomena struktural dan kultural yang saling berkaitan. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, dengan tidak hanya memperbaiki sistem pengawasan, tetapi juga membangun budaya integritas di seluruh lini pendidikan. Tanpa adanya perubahan yang menyeluruh, korupsi akan terus menjadi ancaman serius bagi kualitas dan keadilan pendidikan.

Faktor Penyebab Korupsi dalam Tata Kelola Pendidikan

Korupsi dalam tata kelola pendidikan tidak terjadi secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang bersifat struktural dan kultural. Dari sisi struktural, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi celah utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sistem administrasi yang belum sepenuhnya berbasis keterbukaan menyebabkan informasi terkait penggunaan dana pendidikan tidak mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan temuan World Bank yang menegaskan bahwa kurangnya sistem pengawasan yang efektif, ditambah dengan rendahnya kapasitas manajerial lembaga pendidikan, secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Dalam banyak kasus, lemahnya sistem audit internal dan eksternal membuat praktik penyimpangan sulit terdeteksi secara dini, sehingga pelanggaran dapat berlangsung dalam waktu yang lama tanpa sanksi yang tegas.

Jika dianalisis menggunakan principal-agent theory, faktor struktural ini menunjukkan adanya ketimpangan hubungan antara pihak pemberi mandat (masyarakat dan pemerintah) dengan pelaksana kebijakan (pengelola pendidikan). Agen yang

¹² Adrian. Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); Vivi Oktavia, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma, “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018),” *Jurnal Revenue* 01, no. 02 (2020): 143–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>; Saraswati, Inawati, and Octrina, “Tata Kelola Pesantren: Penerapan Struktur Organisasi Entitas Berorientasi Non Laba Di Pondok Pesantren Kabupaten Bandung.”

memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan kontrol sumber daya cenderung memanfaatkan celah tersebut untuk kepentingan pribadi, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Dalam kondisi ini, lemahnya sistem kontrol memperbesar peluang moral hazard, di mana pelaku merasa aman untuk melakukan penyimpangan karena kecilnya kemungkinan terdeteksi atau dihukum.

Di sisi lain, faktor kultural juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendorong terjadinya korupsi. Rendahnya integritas dan etika sebagian oknum dalam birokrasi pendidikan menjadi pemicu utama munculnya praktik korupsi. Budaya organisasi yang belum profesional, ditandai dengan adanya toleransi terhadap penyimpangan kecil, secara perlahan membentuk normalisasi perilaku koruptif. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *collective action theory*, yang menyatakan bahwa ketika korupsi telah menjadi praktik yang dianggap umum, individu cenderung mengikuti perilaku tersebut karena tekanan sosial dan persepsi bahwa “semua orang melakukannya.” Akibatnya, nilai-nilai integritas menjadi terpinggirkan, dan upaya pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena harus mengubah budaya yang telah mengakar.¹³

Selain faktor struktural dan kultural, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan juga menjadi penyebab penting yang sering diabaikan. Masyarakat, termasuk orang tua dan komite sekolah, belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan anggaran. Keterbatasan akses informasi serta kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan menyebabkan kontrol sosial menjadi lemah. Dalam perspektif *good governance*, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip partisipasi publik sebagai salah satu pilar utama tata kelola yang baik. Tanpa keterlibatan masyarakat, potensi penyimpangan akan semakin sulit dicegah karena tidak adanya tekanan eksternal terhadap penyelenggara pendidikan.¹⁴

Kombinasi antara faktor struktural, kultural, dan lemahnya partisipasi publik menjadikan korupsi dalam tata kelola pendidikan sebagai persoalan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan strategi yang menyeluruh, mencakup reformasi sistem, penguatan integritas, serta peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Tanpa upaya yang terintegrasi, korupsi akan terus menjadi tantangan serius yang menghambat terciptanya sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

¹³ Esti Zaduqisti et al., “On Being Moderate and Peaceful: Why Islamic Political Moderateness Promotes Outgroup Tolerance and Reconciliation,” *Archive for the Psychology of Religion* 42, no. 3 (July 2020): 359–78, <https://doi.org/10.1177/0084672420931204>; Suhantoro et al., “Operationalising Islamic Moderation in Digital Communication: Ethical Pathways to Counter Social Polarisation in Indonesia,” *Muharik: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 8, no. 2 (2025): 267–76, <https://doi.org/10.37680/muharik.v8i2.7679>.

¹⁴ Roni Susanto and Mariyatul Kiftiyah, “Integration of Artificial Intelligence in the Islamic Religious Education Curriculum at Ibnurasyd Islamic College , Lampung,” *JISEI: Journal of Islamic Studies and Educational Innovation* 01, no. 03 (2025).

Strategi Reformasi Tata Kelola untuk Mencegah Korupsi Pendidikan

Upaya reformasi tata kelola pendidikan merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda dalam rangka mencegah dan mengurangi praktik korupsi yang telah mengakar. Reformasi ini harus dilakukan secara komprehensif dengan menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai pilar utama good governance. Transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan anggaran pendidikan, sehingga masyarakat memiliki akses untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana secara langsung. Salah satu strategi yang relevan dalam konteks ini adalah digitalisasi sistem pengelolaan anggaran berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan pelaporan keuangan dilakukan secara real-time, terdokumentasi dengan baik, dan sulit dimanipulasi. Dengan sistem digital yang terintegrasi, potensi penyimpangan dapat diminimalisir karena setiap transaksi tercatat dan dapat diaudit secara terbuka.

Dari perspektif teori tata kelola (*good governance*), penguatan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan bertanggung jawab atas kewenangan yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme audit yang independen dan berkala, baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Pengawasan yang efektif akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Selain itu, penerapan sistem sanksi yang tegas dan konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jera. Dalam hal ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sangat krusial dalam mendorong implementasi kebijakan pencegahan sekaligus penindakan terhadap praktik korupsi di sektor pendidikan, baik melalui program edukasi antikorupsi maupun penegakan hukum.¹⁵

Selanjutnya, partisipasi publik perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi reformasi tata kelola. Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua, komite sekolah, dan organisasi masyarakat sipil, dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam kerangka principal-agent theory, peningkatan partisipasi publik akan memperkecil kesenjangan informasi antara masyarakat sebagai principal dan pengelola pendidikan sebagai agent, sehingga potensi moral hazard dapat ditekan. Masyarakat yang aktif dan kritis akan mendorong penyelenggara pendidikan untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel.

Di samping aspek struktural, reformasi tata kelola juga harus menyentuh dimensi kultural melalui penguatan pendidikan karakter dan integritas. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan dan tidak dapat ditoleransi. Dalam perspektif collective action theory, perubahan budaya organisasi menjadi faktor penting dalam memutus rantai korupsi yang bersifat sistemik. Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum serta pelatihan

¹⁵ Tahar Rachman, "Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 2 (2018): 10–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>.

integritas bagi tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya yang bersih dan profesional.

Dengan demikian, strategi reformasi tata kelola pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan pendekatan struktural dan kultural. Digitalisasi, penguatan pengawasan, peningkatan partisipasi publik, serta pembangunan budaya integritas merupakan langkah-langkah yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Tanpa reformasi yang serius dan berkelanjutan, korupsi akan terus menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang adil dan bermutu.

CONCLUSION

Korupsi di sektor pendidikan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural dalam tata kelola pendidikan. Dinamika korupsi terlihat dari beragam bentuk praktik, seperti penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, hingga nepotisme dalam rekrutmen tenaga pendidik. Faktor penyebab utama meliputi lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, kurang efektifnya sistem pengawasan, serta budaya organisasi yang belum menjunjung tinggi integritas. Selain itu, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan turut memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, upaya reformasi tata kelola pendidikan menjadi sangat penting dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta didukung oleh digitalisasi sistem, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang bersih, berintegritas, dan mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), sehingga belum menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, baik melalui metode kualitatif lapangan maupun kuantitatif, guna memperoleh data yang lebih kontekstual dan mendalam terkait praktik korupsi di sektor pendidikan.

REFERENCES

- Burhan, A S. "Perspektif Islam Tentang Korupsi" 39, no. 2 (2014).
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: CA: Sage Publications, 2018.
- Fauzi, Moh Ali, Nur Alim, and Roni Harsoyo. "Implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) as An Effort to Improve the Quality of Higher Education in Indonesia." *JP: Jurnal Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 175–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jp.v9n2.p175-183>.
- Hoddinott, J., and L. Bassett. *The Role of Nutrition in the Prevention of Stunting and*

Malnutrition. Washington, D.C.: World Bank, 2013.

- Holliday, Jenna, Jenna Hennebry, and Sarah Gammage. "Achieving the Sustainable Development Goals: Surfacing the Role for a Gender Analytic of Migration." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 45, no. 14 (2019): 2551–65. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1456720>.
- Huberman, A. Michael, and Saldana Jhonny. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. America: Arizona State University, 2014.
- Kioupi, Vasiliki, and Nikolaos Voulvoulis. "Sustainable Development Goals (SDGs): Assessing the Contribution of Higher Education Programmes Vasiliki." *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 17 (2020).
- Lestari, Sitorus, Nurullaili. Uswatun, Sitompul Suci Ananda, Nazwa Feryal Kamila, and Wahjoe Pangestoeti. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Economic Reviews Journal* 4 (2025): 235–44. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>.
- Mugwaze, Fortunate, and Clive Smith. "Rethinking the Role of the Principal in the Strategic Management of Human Capital in Public Secondary Schools In." *Sage Journal*, no. September (2024): 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440241254604>.
- Munifah, Munifah, and Septiana Purwaningrum. "Leadership Strategy: Developing School Culture through Digital Turats Learning." *Cypriot Journal of Educational Sciences* 17, no. 1 (2022): 68–80. <https://doi.org/10.18844/cjes.v17i1.6682>.
- Oktavia, Vivi, Jefri Ulfi, and Jaka wijaya Kusuma. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018)." *Jurnal Revenue* 01, no. 02 (2020): 143–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>.
- Rachman, Tahar. "Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 2 (2018): 10–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477>.
- Rahman, Mohammad. "Islam: The Complete, Functional and Practical Guide to Life." *International Journal of Education, Culture and Society* 9, no. 3 (2024): 87–108. <https://doi.org/10.11648/j.ijecs.20240903.11>.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Saraswati, Rr. Sri, Wahdan Arum Inawati, and Fajra Octrina. "Tata Kelola Pesantren: Penerapan Struktur Organisasi Entitas Berorientasi Non Laba Di Pondok Pesantren Kabupaten Bandung." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 1 (2023): 858. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12653>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.

- Suhantoro, Syahrudin, Roni Susanto, and Darul Lailatul Qomariyah. "Operationalising Islamic Moderation in Digital Communication: Ethical Pathways to Counter Social Polarisation in Indonesia." *Muharik: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 8, no. 2 (2025): 267–76. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v8i2.7679>.
- Susanto, Roni, and Mariyatul Kiftiyah. "Integration of Artificial Intelligence in the Islamic Religious Education Curriculum at Ibnurusyd Islamic College, Lampung." *JISEI: Journal of Islamic Studies and Educational Innovation* 01, no. 03 (2025).
- Susanto, Roni, and Syahrudin Syahrudin. "Transformation of Social Relations in Rural Communities in the Digital Era: A Contemporary Sociological Perspective." *Al-Ufuq: Jurnal Humaniora Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2025): 192–208. <https://doi.org/10.64320/al-ufuq.xxxx>.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yahuda, Robbin Dayyan, Roni Susanto, Wahyu Widodo, and Nur Kolis. "Totally Muslim Truly Intellectual-Based Holistic Education in Postgraduate Programs." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 16, no. 2 (2024): 1399–1410. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i2.4104>.
- Yuni Antika, Mutia Sabila, Desta Natalia, Devi Auliya Sari, and Ihwan Nuddin. "Digitalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 358–69. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.337>.
- Zaduqisti, Esti, Ali Mashuri, Amat Zuhri, Tri Astutik Haryati, and Miftahul Ula. "On Being Moderate and Peaceful: Why Islamic Political Moderateness Promotes Outgroup Tolerance and Reconciliation." *Archive for the Psychology of Religion* 42, no. 3 (July 2020): 359–78. <https://doi.org/10.1177/0084672420931204>.
- .